

KEKABURAN HAK PENANAM MODAL DI IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2023

Made Novia Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

noviamaharani1515@gmail.com

Ni Wayan Ella Apryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ella.apryani@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan fundamental dari penelitian ini yaitu meneliti sejauh mana lanskap hak-hak penanam modal ditinjau dari UU/25/2007 dan PP/12/2023, serta untuk meneliti sejauh mana implikasi pembaharuan hak-hak penanam modal dalam PP/12/2023 terhadap pembangunan ekonomi di Ibu Kota Nusantara. Metode penelitian yang berjenis normatif digunakan dalam penelitian ini dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang digunakan. Selain itu, pendekatan perundang-undangan atau statute approach digunakan dalam menyusun penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan sebuah penemuan yaitu hak-hak penanam modal dalam UU/25/2007 dan PP/12/2023 memiliki beberapa perbedaan, seperti hak atas kepemilikan bidang usaha. Pada Pasal 77 UU/6/2023 yang merubah Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU/25/2007 diatur secara jelas mengenai jenis usaha mana saja yang dapat dilakukan oleh penanam modal. Pembaharuan hak-hak penanam modal dalam PP/12/2023 terkait dengan kemudahan perizinan berusaha di wilayah Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat meningkatkan investasi, mengembangkan sektor UMKM maupun Koperasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, terbukanya lapangan pekerjaan baru, hingga bertambahnya populasi penduduk.

Kata kunci: Hak, Penanaman Modal, Ibu Kota Nusantara.

ABSTRACT

The fundamental aim of this research is to examine the extent of investors' rights in light of Law No. 25 of 2007 and Government Regulation No. 12 of 2023, as well as to investigate the implications of the renewal of investors' rights in Government Regulation No. 12 of 2023 on economic development in the Nusantara Capital. This research employs a normative research method to analyze the legal materials used. In addition, a statutory approach is applied in structuring the study. The research findings reveal that there are several differences in the investors' rights between Law No. 25 of 2007 and Government Regulation No. 12 of 2023, such as the right to ownership of business fields. Article 77 of Law No. 6 of 2023, which amends Article 12 paragraphs (1) and (2) of Law No. 25 of 2007, clearly regulates which types of businesses can be undertaken by investors. The renewal of investors' rights in Government Regulation No. 12 of 2023 concerning the ease of business licensing in the Nusantara Capital area is expected to boost investment, develop the MSMEs and Cooperative sectors, accelerate infrastructure development, create new job opportunities, and increase the population.

Keywords: Rights, Investment, Nusantara Capital City

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indikator penting keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu negara terpengaruh oleh pertumbuhan dan pembangunan sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama perekonomian suatu negara, terkhusus negara berkembang seperti negara Indonesia. Berdasarkan doktrin Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan aktivitas ekonomi yang memicu eskalasi produksi barang dan jasa dalam masyarakat serta

peningkatan ketenteraman masyarakat.¹ Peningkatan kemampuan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah dan peningkatan kualitas faktor produksi. Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang baru, angka produksi dari produk barang maupun jasa di daerah tersebut akan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi akan tumbuh secara organik.² Pergeseran Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang bertempat di Penajam Paser Utara dapat membuka peluang investasi guna meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pembangunan dan pergeseran Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilangsungkan demi bertumbuhnya kesamarataan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.³ Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa pergeseran Ibu Kota dilakukan guna menghadapi tantangan masa depan. Ekonomi di Indonesia diharapkan akan masuk 5 (lima) besar dunia pada tahun 2045, sesuai dengan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.⁴ Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat memegang peranan penting bagi sektor perekonomian di Indonesia dan menjadi pusat penanaman modal di Indonesia.

Aktivitas investasi ini diharapkan dapat memainkan peran yang signifikan dalam mendukung perkembangan perekonomian di Ibu Kota Nusantara. Penanaman modal adalah kegiatan investasi dalam bentuk transaksi modal dan apparatus produksi guna meningkatkan kapasitas produksi atas barang atau jasa yang dibutuhkan.⁵ Pada tahun 2023, total investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara sebesar Rp41,4 triliun rupiah.⁶ Berdasarkan sumbernya, investasi tersebut didominasi oleh investor dalam negeri. Kontribusi swasta dalam investasi tersebut sebanyak 22 proyek dengan nilai investasi sejumlah Rp31,8 triliun. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan yang menetapkan bahwa kontribusi APBN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dipatok hanya 20% dan sisanya bersumber dari swasta.⁷ Peningkatan realisasi investasi tersebut membuktikan bahwa penanaman modal dapat memiliki peran strategis dalam eskalasi perekonomian di Ibu Kota Nusantara. Akan tetapi, pada Rabu, 26 Oktober 2022, Anton J Supit selaku Ketua Apindo, mengemukakan bahwa sebagian pengusaha masih memikirkan ulang atau biasa disebut dengan *wait and see* sebelum berinvestasi di pembangunan Ibu Kota Nusantara. Berbagai risiko dan ketidakpastian dirasakan oleh para pengusaha sebelum berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengusaha ragu untuk berinvestasi, diantaranya yaitu kondisi ekonomi global yang berada di resesi dan

¹ Masloman, Irawaty. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Serta Sektor Yang Potensial dan Bardaya Saing Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 18, No. 1. (2018): 47.

² Johana Veronika Simanjuntak dkk. "Potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi di Indonesia." *Jurnalku*. 4, No. 3 (2024): 278.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Pemindahan Ibu Kota Untuk Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa." <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota-untuk-pacu-pemerataan-dan-keadilan-di-luar-pulau-jawa/0/berita> Diakses pada 25 Juni 2024.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> Diakses pada 25 Juni 2024.

⁵ Alvaro, Rendy. "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Budget*. 6, No. 1. (2021): 115.

⁶ Otorita IKN. "Investor Pelopor di Tahun 2023 Telah Groundbreaking di IKN, Total Nilai Estimasi Investasi RP41 Triliun." 23 Investor Pelopor di Tahun 2023 Telah Groundbreaking di IKN, Total Nilai Estimasi Investasi RP41 Triliun Diakses pada 25 Juni 2024

⁷ Johana Veronika Simanjuntak dkk, *op.cit*: 283.

ketidakpastian pergantian kepemimpinan menjadi pertimbangan sebelum berinvestasi.⁸ Oleh karena itu, guna menarik penanaman modal, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Kawasan Ibu Kota Nusantara. Kemudahan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya dimaknai dengan PP/12/2023. Menyerahkan hak-hak yang jelas dan mengerahkan perlindungan hukum yang lugas kepada para penanam modal merupakan metode yang efektif untuk menggaet penanam modal. Hak-hak tersebut mencakup kepemilikan, perizinan berusaha, dan fasilitas bagi penanam modal. Jaminan yang diberikan merupakan sebuah hak dalam sirkulasi penanaman modal sebagai perwujudan sebagaimana investor dilindungi di Indonesia.⁹

Secara umum, hak-hak penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya dimaknai dengan UU/25/2007. Namun, dalam Ibu Kota Nusantara, diberlakukan pengaturan khusus mengenai hak-hak penanaman modal dalam PP/12/2023. Dalam Pasal 5 PP/12/2023, diatur mengenai “Perizinan Berusaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberlakukan ketentuan mengenai persyaratan pembatasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha tertentu.” Sementara dalam Pasal 6 PP/12/2023 diatur mengenai “Perizinan Berusaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberlakukan persyaratan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Beralaskan pengaturan tersebut, dapat disimpulkan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara, tidak memberlakukan aturan yang berkaitan dengan dibatasinya pemodal asing dalam lingkup usaha tertentu, akan tetapi terdapat sebuah syarat untuk bermitra dengan UMKMK sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam Pasal 5 PP/12/2023, dapat dilihat terdapat kekaburan norma pada frasa bidang usaha tertentu tersebut yang menunjukkan tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk kita kaji guna mengetahui bagaimana hak-hak penanam modal ditinjau dari UU/25/2007 dan PP/12/2023. Penelitian ini juga akan menelisik lebih jauh lagi mengenai bagaimana implikasi pembaharuan hak-hak penanam modal dalam PP/12/2023 terhadap pembangunan ekonomi di Ibu Kota Nusantara. Atas dasar permasalahan tersebut, penulis merumuskan penelitian yang merupakan karya murni penulis dan juga didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan judul **“Kekaburan Hak Penanam Modal di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023.”**

Sebagai bukti bahwa penulis mendukung adanya anti *plagiarism*, berikut merupakan 2 (dua) referensi yang sekiranya memiliki kaitan dengan judul penelitian yang penulis gunakan sebagai perbandingan, diantaranya; (1) tulisan ilmiah yang berjudul “Potensi dan Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan

⁸ Theodora, Agnes. “Banyak Ketidakpastian, Pengusaha Masih Ragu Berinvestasi di IKN.” https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/26/banyak-ketidakpastian-pengusaha-ragu-berinvestasi-di-ikn?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall Diakses pada 25 Juni 2024.

⁹ Winata, Agung Sudjati. “Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2018):128.

Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara” yang ditulis oleh Vita Gemina R.¹⁰ Penelitian tersebut menitikberatkan pada potensi dan peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan PP/12/2023, dengan berorientasi pada pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi di IKN; (2) tulisan ilmiah yang berjudul “Potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi di Indonesia” yang ditulis oleh Johana Veronika Simanjuntak dkk.¹¹ Penelitian tersebut membahas bagaimana pemindahan IKN dapat menjadi katalisator dalam pemerataan ekonomi, dengan menekankan pada konektivitas wilayah, investasi, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Berbeda dengan kedua penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus membahas mengenai aspek kepastian hukum bagi penanam modal di IKN Nusantara dengan membandingkan hak-hak penanam modal yang diatur dalam UU/25/2007 dan PP/12/2023, serta bagaimana pengaturan regulasi ini memengaruhi kepastian hukum bagi penanam modal yang berinvestasi di IKN Nusantara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah hak-hak penanam modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023?
- 1.2.2 Bagaimanakah implikasi pembaharuan hak-hak penanam modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 terhadap pembangunan ekonomi di IKN Nusantara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan fundamental dari dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk meneliti sejauh mana lanskap hak-hak penanam modal ditinjau dari UU/25/2007 dan PP/12/2023.
- 1.3.2 Untuk meneliti sejauh mana implikasi pembaharuan hak-hak penanam modal dalam PP/12/2023 terhadap pembangunan ekonomi di Ibu Kota Nusantara.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dimana penelitian ini akan mengkaji norma kabur terkait dengan hak penanam modal di Ibu Kota Nusantara berdasarkan PP/12/2023. Metode penelitian normatif mengacu pada upaya peneliti untuk memeriksa dan menganalisis norma-norma secara cermat. Berdasarkan doktrin E. Saefullah Wiradiprja, penelitian normatif adalah suatu penelitian hukum yang dimana meninjau norma hukum positif sebagai objek kajiannya.¹² Penelitian normatif juga sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen.¹³ Sehingga, objek penelitian dalam penelitian ini dikaji dan diteliti dengan skema studi pustaka yang menerapkan pendekatan undang-undang atau *statue approach*. Pendekatan undang-undang diterapkan dengan tujuan untuk menilik regulasi yang memiliki kaitan

¹⁰ Gemina R, Vita. “Potensi Dan Peluang Investasi Di Ibu Kota Nusantara Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 1, No. 2 (2023):87-105.

¹¹ Johana Veronika Simanjuntak dkk, *op.cit*:275-288.

¹² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram, Mataram University Press, 2020): 46.

¹³ Bachhtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018): 56-60.

dengan objek penelitian yang diteliti.¹⁴ Materi hukum primer yang memiliki kekuatan hukum yang sah atau yang sering disebut dengan sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah UU/25/2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang selanjutnya dimaknai dengan UU/6/2023, dan PP/12/2023. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan materi hukum yang melibatkan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, termasuk jurnal, makalah skripsi, tesis, disertasi dalam bidang hukum, kamus hukum, serta analisis atau komentar terhadap putusan-putusan hakim.¹⁵ Sumber hukum sekunder ini juga akan membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hak-Hak Penanam Modal Ditinjau Dari UU/25/2007 dan PP/12/2023

Penanaman modal sebagaimana diatur dalam UU/25/2007 merupakan keseluruhan aktivitas investasi yang dilakukan oleh investor domestik maupun asing yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas usaha di wilayah Indonesia.¹⁶ Istilah penanaman modal sering diistilahkan dengan istilah investasi.¹⁷ Investasi ini juga sering diartikan sebagai bentuk kegiatan dengan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai modal yang dapat berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian oleh perseorangan atau suatu badan hukum.¹⁸ Dilihat dari Pasal 1 angka 1 UU/25/2007, dapat ditarik benang merah bahwa aktivitas penanaman modal dapat dilakukan oleh investor dalam negeri dan investor asing. Pasal 1 angka 2 UU/25/2007 menentukan bahwa penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya dimaknai dengan PMDN adalah aktivitas menanam modal guna menerapkan aktivitas berusaha di wilayah Indonesia oleh investor dalam negeri dengan memanfaatkan keseluruhan modal dalam negeri.¹⁹ Sementara itu, penanaman modal asing yang selanjutnya dimaknai dengan PMA diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU/25/2007 menentukan PMA adalah aktivitas menanam modal guna menjalankan aktivitas berusaha yang memanfaatkan modal bersama maupun keseluruhan modal asing.²⁰

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek ambisius yang melibatkan anggaran sebesar Rp 501 triliun atau sekitar 35 miliar dolar AS. Proyek ini dirancang untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam proyek ini, pemerintah Indonesia hanya akan menanggung sekitar 20% dari total biaya, sementara 80% sisanya diharapkan berasal dari investasi asing dan dalam negeri. Untuk memahami hak-hak penanam modal dalam proyek Ibu Kota Nusantara, kita perlu

¹⁴ *Ibid*, 56.

¹⁵ Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2019): 54.

¹⁶ Yuliansyah, Reky, Trianda Lestari, dan Syahrando Muhti. "Perbandingan Hukum Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia dan di Tiongkok." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*. 1, No. 3. (2024): 211.

¹⁷ Khoidin. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta, LaksBang Justitia, 2019): 7.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Alsavira, Azzalina. "Implikasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya." *Jurnal Magisma*. 9, No. 1. (2021): 3.

²⁰ Akbar, A. Fitriadi Al. "Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Pada Periode Tahun 2017-2020." *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*. 1, No. 4. (2022): 145.

meninjau UU/25/2007 dan PP/12/2023.²¹ UU/25/2007 bertujuan untuk menciptakan tata cara penanaman modal yang kondusif dan efisien, terhindar dari ketidakpastian hukum, menciptakan keadilan dalam rangka eskalasi perekonomian nasional. Tujuan ini diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2) UU/25/2007, yang mencakup eskalasi ekonomi nasional, terbukanya lapangan pekerjaan, eskalasi pembangunan ekonomi jangka panjang, akselerasi kompetitivitas bisnis nasional nasional, peningkatan kapabilitas teknologi nasional, pengembangan ekonomi inklusif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memperlakukan seluruh penanam modal secara setara tanpa membedakan darimana penanam modal tersebut berasal. Kesetaraan perlakuan yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap para penanam modal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU/25/2007.²² Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UU/25/2007 mengatur pula terkait dengan kesetaraan perlakuan terhadap PMDN dan PMA oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Namun seiring berjalannya waktu, dengan adanya perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, besar harapan dengan perpindahan Ibu Kota Negara ini dapat menjadi pertumbuhan sektor perekonomian yang baru di wilayah timur. Untuk menarik penanam modal dan mendorong kemudahan berusaha di Ibu Kota Nusantara, 6 Maret 2023 Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP/12/2023 dengan tujuan menarik partisipasi lebih besar bagi penanam modal untuk mempercepat pembangunan Nusantara dan menggerakkan ekonomi Indonesia kedepannya.²⁴

Apabila dianalisis lebih dalam, terdapat perbedaan pengaturan mengenai hak penanam modal dalam UU/25/2007 dan PP/12/2023. UU/25/2007 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menarik penanam modal. Beberapa hak utama penanam modal yang diatur dalam UU ini meliputi²⁵ :

(1) **Hak untuk Kepastian Hukum dan Perlindungan:**

“Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan c. membuka kesempatan bagi

²¹ Putra, Muhammad Restu Rahmadan. “Strategi Kesiapan Indonesia Dalam Menarik Investasi Asing Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Di Provinsi Kalimantan Timur”. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya. (2024): 4.

²² Setiawan, Desky. “Transplantasi Hukum Prinsip *National Treatment* Dalam Undang-Undang Penanaman Modal.” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 2, No. 1. (2022): 154.

²³ Edynata Manihuruk, Bonatua. Budiman Ginting dan Mahmud Siregar. “Perlakuan dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal Menurut Perspektif UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.” *Jurnal Hukum Ekonomi*. 1 No.1. (2013): 3.

²⁴ Otorita IKN. “Pemerintah Terbitkan PP No. 12 Tahun 2023 untuk Mendorong Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di IKN.” <https://www.ikn.go.id/pemerintah-terbitkan-pp-no-12-tahun-2023-untuk-mendorong-kemudahan-berusaha-dan-fasilitas-penanaman-modal-di-ibu-kota-n> Diakses pada 26 Juni 2024.

²⁵ Lapasian, Yeremia Orlando. “Kajian Yuridis Tentang Tugas Pemerintah Memfasilitasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal.” *Lex Administratum*, 12 No. 1. (2023): 1-13.

perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.” (Pasal 4 ayat (2) UU/25/2007).

(2) Hak atas Kesetaraan Perlakuan dan Adil:

“Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 6 ayat (1) UU/25/2007).

“Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.” (Pasal 6 ayat (2) UU/25/2007).

(3) Hak atas Pembatasan Kepemilikan Modal

“Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.” (Pasal 77 UU/6/2023 yang merubah Pasal 12 ayat (1) UU/25/2007).

“Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.” (Pasal 77 UU/6/2023 yang merubah Pasal 12 ayat (2) UU/25/2007).

(4) Hak atas Kepemilikan Properti:

“Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh: a. hak atas tanah; b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan c. fasilitas perizinan impor.” (Pasal 21 UU/25/2007).

(5) Hak atas Fasilitas Investasi:

Penanam modal berhak mendapatkan berbagai fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah, termasuk kemudahan dalam perizinan, fasilitas fiskal dan non-fiskal, serta kemudahan dalam mendapatkan hak atas tanah (Pasal 18 hingga 24 UU/25/2007).

Sementara itu, PP/12/2023 mempertegas hak-hak penanam modal dalam Ibu Kota Nusantara. Beberapa hak utama yang diatur dalam PP ini antara lain:

(1) Kemudahan Perizinan Berusaha:

“Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya kepada Pelaku Usaha yang akan memulai dan melakukan kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.” (Pasal 4 ayat (1) PP/12/2023).

“Pelaku Usaha yang akan memulai dan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan konfirmasi status Wajib Pajak.” (Pasal 4 ayat (2) PP/12/2023).

“Perizinan Berusaha di Ibu Kota Nusantara dan di Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 4 ayat (3) PP/12/2023).

(2) Pembebasan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing:

“Perizinan Berusaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberlakukan ketentuan mengenai persyaratan pembatasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha tertentu.” (Pasal 5 PP/12/2023).

(3) Kemitraan Dalam Perizinan Berusaha

“Perizinan Berusaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberlakukan persyaratan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.” (Pasal 6 PP/12/2023).

(4) Hak atas Penyediaan dan Pengelolaan Pertanahan:

“Pelaku Usaha yang akan memulai dan melakukan kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha sektor.” (Pasal 7 PP/12/2023).

(5) Insentif Fiskal dan Non-Fiskal:

“Fasilitas Penanaman Modal meliputi segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, baik yang menjadi: a. kewenangan pemerintah pusat yang meliputi: 1. Pajak Penghasilan; 2. Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau 3. kepabeanan. b. kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang meliputi: 1. fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus Ibu Kota Nusantara; dan 2. fasilitasi, penyediaan lahan, sarana prasarana bagi pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara.” (Pasal 26 ayat (1) PP/12/2023).

“Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.” (Pasal 26 ayat (2) PP/12/2023).

“Pemberian Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Sistem OSS atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan.” (Pasal 26 ayat (3) PP/12/2023).

Berdasarkan penjelasan mengenai hak-hak penanam modal yang diatur dalam UU/25/2007 dan PP/12/2023, dapat dilihat terdapat kekaburan norma dalam Pasal 5 PP/12/2023. Pada konteks kepastian hukum, asas kepastian hukum dipahami sebagai keberadaan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan dalam situasi

konkret, serta menjamin rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat.²⁶ Pada Pasal 5 PP/12/2023, makna pada frasa bidang usaha tertentu tersebut dapat dikatakan menimbulkan kekaburan norma yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut. Dapat ditafsirkan bahwa terkandung suatu kekaburan norma, yang dalam hal ini diperkuat dengan tidak terdapatnya penjelasan spesifik dan/atau deskripsi yang lugas serta terarah untuk menjelaskan suatu makna bidang usaha tertentu dalam Pasal 5 PP/12/2023. Apabila ditelisik lebih dalam lagi, ketidakpastian ini berupa tidak diaturnya secara jelas mengenai batasan bidang usaha apa saja yang tertutup bagi penanam modal di Ibu Kota Nusantara sebagaimana pengaturan bidang usaha tertutup bagi penanam modal yang diatur dalam Pasal 77 UU/6/2023 yang merubah Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU/25/2007. Ketidakjelasan mengenai status bidang usaha di Ibu Kota Nusantara dapat menimbulkan kebingungan bagi investor dan investor dapat saja mengartikan bahwa dapat membuka usaha apa saja di Ibu Kota Nusantara karena tidak diatur dengan jelas dalam PP tersebut. Dalam hal ini, diperlukan penafsiran atau interpretasi untuk menafsirkan makna bidang usaha tertentu tersebut agar mencapai kepastian hukum dan tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun kebingungan.

3.2 Implikasi Pembaharuan Hak-Hak Penanam Modal dalam PP/12/2023 Terhadap Pembangunan Ekonomi di IKN Nusantara

Penanaman modal, baik PMDN maupun PMA sebagai salah satu strategi eskalasi perekonomian harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi. PMDN dan PMA didambakan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, mempercepat alih pengetahuan dan teknologi, serta mengadakan peluang kerja baru guna menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kemampuan beli masyarakat. Salah satu prioritas utama pemerintahan kita saat ini adalah aktivitas penanaman modal. Pemerintah memiliki peran signifikan dalam menentukan arus investasi ke negara ini melalui kebijakan-kebijakan yang mereka buat.²⁷ Untuk itu, pemerintah merumuskan PP/12/2023 yang dibuat untuk mengatur regulasi terkait dengan pemberian izin usaha, kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha, serta penyediaan fasilitas bagi para investor di Ibu Kota Nusantara. Pemberian izin ini difokuskan untuk menyokong eskalasi pembangunan di Ibu Kota Nusantara sebagai penggerak ekonomi berlandaskan ekonomi hijau dengan aktivitas PMDN maupun PMA. Pembangunan Ibu Kota Nusantara tentu saja memerlukan modal yang melimpah, akibatnya pemerintah mencari alternatif lain untuk memupuk PMDN dan PMA di wilayah Kalimantan Timur dengan membuat regulasi terkait dengan kemudahan berusaha di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pembaharuan kemudahan berusaha yang dapat dilihat yaitu dihilangkannya pembatasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 5 PP/12/2023. Batasan kepemilikan bidang usaha yang berlaku di wilayah lain di Indonesia berdasarkan Pasal 77 UU/6/2023 yang merubah Pasal 12 UU/25/2007 tidak diberlakukan di Ibu Kota Nusantara. Pembaharuan terkait dengan hak penanam modal untuk memiliki bidang usaha tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menarik investor agar segera berinvestasi di wilayah Ibu

²⁶ Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*. 1 No. 1. (2019): 14.

²⁷ Nehemia, Shem Dewi dan Ferry Prsetiya. "Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia." *Journal of Development Economic and Social Studies*. 2 No. 1. (2023): 27.

Kota Nusantara guna mempercepat, memperkuat, dan menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut.²⁸

Penanaman modal ini tentu saja akan melibatkan pembangunan gedung-gedung di wilayah Ibu Kota Nusantara yang memerlukan PBG dan SLF.²⁹ Terkait dengan hal ini, insentif akan dilimpahkan kepada para investor penanaman modal berupa pembebasan biaya untuk mendapatkan PBG dan SLF, pengaturan tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 11 PP/12/2023. Tidak hanya itu, dalam Pasal 21 PP/12/2023, insentif juga diberikan dalam perolehan lahan, dimana para investor dibebaskan dari biaya BPHTB atau dapat dikatakan dikenakan tarif 0% dari nilai perolehan lahan tersebut. BPHTB yang biasanya dikenakan biaya 5% di wilayah lain, tidak dikenakan untuk lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara, sehingga sangat memudahkan para investor untuk memulai penanaman modal di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pemberian jangka waktu hak atas lahan adalah satu dari beberapa kemudahan berusaha lainnya yang diatur dalam PP ini.³⁰ Pemberian jangka waktu hak atas lahan diperbolehkan dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan Pasal 18, 19, dan 20 PP/12/2023.

Pembaharuan hak-hak penanam modal dalam PP/12/2023 dapat menjadi alat untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Dalam pembaharuan regulasi yang secara khusus mengatur penanaman modal di Ibu Kota Nusantara terkait dengan hak-hak penanam modal, penting untuk memperhatikan isi dan strategi dari implementasi regulasi tersebut. Pemberian kemudahan dalam berusaha di wilayah Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat berpengaruh secara masif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pembaharuan regulasi terkait dengan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat memberikan beberapa dampak, diantaranya:

(1) Meningkatkan investasi di wilayah Ibu Kota Nusantara

Total investasi pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2023 mencapai Rp41, 4 triliun.³¹ Mayoritas investasi ini berasal dari investor dalam negeri. Swasta berkontribusi sebanyak 22 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp31, 8 triliun. Hal ini selaras dengan kebijakan Kementerian Keuangan yang menetapkan bahwa kontribusi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dibatasi hanya 20%, sementara sisanya berasal dari sektor swasta.³²

(2) Berkembangnya UMKMK di wilayah Ibu Kota Nusantara

Pasal 6 PP/12/2023 mengatur terkait dengan setiap bidang usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra wajib menjalin kerja sama dengan UMKMK. Pesyaratn kemotraan dengan UMKMK ini membantu mengedepankan dan mengintegrasikan usaha lokal dalam rantai nilai global.

²⁸ Fauzi, Fahrul dan Suparjo Sujadi. "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara." *Tunas Agraria*. 6 No. 3. (2023): 176.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, 177.

³¹ Otorita IKN, "Investor Pelopor di Tahun 2023 Telah Groundbreaking di IKN, Total Nilai Estimasi Investasi RP41 Triliun," *loc.cit*.

³² Johana Veronika Simanjuntak dkk, *loc.cit*.

Hal ini akan berdampak pada kedua jenis usaha tersebut dalam hal peningkatan kapasitas, akses pasar, hingga teknologi.

(3) Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Nusantara

Pada tahun 2024, pemerintah mempercepat Pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan beberapa proyek yang sedang dibangun, diantaranya pembangunan hotel dengan angka investasi sebesar Rp20 miliar, pembangunan Nusantara *Superblock* dengan angka investasi sebesar Rp3 triliun, pembangunan daerah permukiman untuk ASN maupun TNI atau Polri dengan nilai investasi sebesar Rp41,2 triliun serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pusat perbelanjaan, hingga rumah sakit.³³

(4) Terbukanya lapangan pekerjaan di wilayah Ibu Kota Nusantara

Pembangunan infrastruktur yang meningkat dengan adanya pusat perbelanjaan, hotel, maupun pembangunan pembangkit listrik tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan. Terserapnya tenaga kerja tentu dapat meminimalisir jumlah pengangguran di Indonesia. Menilik data dari BPS, pada Februari 2024 angka pengangguran terbuka menginjak pada angka 4,82%, turun 0,6% dibanding Februari 2023.³⁴

(5) Pertumbuhan penduduk di wilayah Ibu Kota Nusantara

Adanya kemudahan berusaha yang mendorong kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur dapat berpotensi menumbuhkan jumlah penduduk di wilayah Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2023, terdapat kenaikan jumlah penduduk usia produktif di wilayah Kalimantan Timur menjadi 2.975.137 jiwa dari 2.862.393 jiwa pada tahun 2022.³⁵ Dilansir dari newsid, pertumbuhan ini diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kemudahan berusaha di wilayah Ibu Kota Nusantara ini berpotensi menumbuhkan penduduk di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, pembaharuan hak-hak penanam modal dalam PP/12/2023 ini berpotensi untuk memberikan dorongan yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Namun, kemudahan berusaha ini harus diimplementasikan dengan baik, efektif, dan transparan serta memperhatikan kepentingan sosial maupun lingkungan agar mencapai cita-cita perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

IV. Kesimpulan

Hak-hak penanam modal dalam UU/25/2007 dan PP/12/2023 memiliki beberapa perbedaan, seperti hak atas kepemilikan bidang usaha. Dalam Pasal 77 UU/6/2023 yang merubah Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU/25/2007 diatur secara jelas mengenai bidang usaha apa saja yang boleh dimiliki oleh penanam modal. Sementara itu,

³³ *Ibid.*

³⁴ Badan Pusat Statistik. "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html> Diakses pada 5 Juli 2024.

³⁵ Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023." <https://kaltim.bps.go.id/indicator/6/213/1/jumlah-penduduk-15-tahun-ke-atas-menurut-kabupaten-kota.html> Diakses pada 5 Juli 2024.

dalam Pasal 5 PP/12/2023 tidak diatur dengan jelas. Ketidakjelasan tersebut dapat dilihat pada frasa bidang usaha tertentu dalam Pasal 5 PP/12/2023 sehingga menimbulkan kekaburan norma. Untuk itu, diperlukan suatu penafsiran dari frasa bidang usaha tertentu tersebut agar mencapai suatu kepastian hukum. Pembaharuan hak-hak penanam modal dalam PP/12/2023 terkait dengan kemudahan perizinan berusaha di wilayah Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat meningkatkan investasi, mengembangkan sektor UMKM maupun Koperasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, terbukanya lapangan pekerjaan baru, hingga bertambahnya populasi penduduk. Kemudahan berusaha di wilayah Ibu Kota Nusantara bagi para investor harus diimplementasikan dengan baik agar mencapai cita-cita meningkatnya perkenomian bangsa dan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2019).
Bachhtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018).
Khoidin. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta, LaksBang Justitia, 2019).
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram, Mataram University Press, 2020).

Jurnal

- Akbar, A. Fitriadi Al. "Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Pada Periode Tahun 2017-2020." *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*. 1, No. 4. (2022).
- Alsavira, Azzalina. "Implikasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya." *Jurnal Magisma*. 9, No. 1. (2021).
- Alvaro, Rendy. "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Budget*. 6, No. 1. (2021).
- Edynata Manihuruk, Bonatua. Budiman Ginting dan Mahmud Siregar. "Perlakuan dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal Menurut Perspektif UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Jurnal Hukum Ekonomi*. 1 No.1. (2013).
- Fauzi, Fahrul dan Suparjo Sujadi. "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara." *Tunas Agraria*. 6 No. 3. (2023).
- Gemina R, Vita. "Potensi Dan Peluang Investasi Di Ibu Kota Nusantara Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 1, No. 2 (2023).
- Johana Veronika Simanjuntak dkk. "Potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi di Indonesia." *Jurnalku* 4, No. 3 (2024).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*. 1 No. 1. (2019).

- Lapasian, Yeremia Orlando. "Kajian Yuridis Tentang Tugas Pemerintah Memfasilitasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal." *Lex Administratum*, 12 No. 1. (2023).
- Masloman, Irawaty. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Serta Sektor Yang Potensial dan Bardaya Saing Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 18, No. 1. (2018).
- Nehemia, Shem Dewi dan Ferry Prsetiya. "Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia." *Journal of Development Economic and Social Studies*. 2 No. 1. (2023).
- Setiawan, Desky. "Transplantasi Hukum Prinsip *National Treatment* Dalam Undang-Undang Penanaman Modal." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 2, No. 1. (2022).
- Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2018).
- Yuliansyah, Reky, Trianda Lestari, dan Syahrando Muhti. "Perbandingan Hukum Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia dan di Tiongkok." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*. 1, No. 3. (2024).

Skripsi

- Putra, Muhammad Restu Rahmadan. "Strategi Kesiapan Indonesia Dalam Menarik Investasi Asing Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Di Provinsi Kalimantan Timur". *Skripsi*. Universitas Sriwijaya. (2024).

Laman

- Theodora, Agnes. "Banyak Ketidakpastian, Pengusaha Masih Ragu Berinvestasi di IKN." https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/26/banyak-ketidakpastian-pengusaha-ragu-berinvestasi-di-ikn?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall Diakses pada 25 Juni 2024.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023." <https://kaltim.bps.go.id/indicator/6/213/1/jumlah-penduduk-15-tahun-ke-atas-menurut-kabupaten-kota.html> Diakses pada 5 Juli 2024.
- Badan Pusat Statistik. "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html> Diakses pada 5 Juli 2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> Diakses pada 25 Juni 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Pemindahan Ibu Kota Untuk Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa." <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota-untuk-pacu-pemerataan-dan-keadilan-di-luar-pulau-jawa/0/berita> Diakses pada 25 Juni 2024.
- Otorita IKN. "Investor Pelopor di Tahun 2023 Telah Groundbreaking di IKN, Total Nilai Estimasi Investasi RP41 Triliun." [23 Investor Pelopor di Tahun 2023 Telah](#)

Groundbreaking di IKN, Total Nilai Estimasi Investasi RP41 Triliun Diakses pada 25 Juni 2024

Otorita IKN. "Pemerintah Terbitkan PP No. 12 Tahun 2023 untuk Mendorong Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di IKN." <https://www.ikn.go.id/pemerintah-terbitkan-pp-no-12-tahun-2023-untuk-mendorong-kemudahan-berusaha-dan-fasilitas-penanaman-modal-di-ibu-kota-n> Diakses pada 26 Juni 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara